



**PUTUSAN**

**Nomor 2761 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) PUSPITA ALAM KURNIA**, diwakili oleh Teja Kurnia bin Kuntoro selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jl. A. Yani KM. 2 Nomor 108 A, RT. 017 / RW. 006, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

**Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding;**

2. **PERSEROAN TERBATAS (PT) SARI BORNEO YUFANDA**, diwakili oleh Drs. Alexander Tangyong, MBA., juga disebut Alex Tangyong, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Provinsi KM. 167 Nomor 111, RT. 10 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin Jusuf, S.H., dk., para Advokat, berkantor di Jalan Tali IX Nomor 50 V, Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2011;

**Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding;**

melawan

1. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
2. **Tuan Kusumahadi selaku Pengendali Mutu, Tuan Mashud selaku Pengendali Tekhnis, Tuan Ali Ahsan selaku Ketua Tim, Tuan Sugianor selaku Anggota Tim**, kesemuanya berkantor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/  
Pembanding;**

d a n:

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah  
Cq. Bupati Barito Timur;**

**Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Investor yang menanamkan modal pada kegiatan Pengelolaan dan Perawatan Jalan Khusus Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan PT. Sari Borneo Yufanda. Penanaman modal yang dilakukan oleh PENGGUGAT sangat diharapkan sekali karena menurut TURUT TERGUGAT pada tahun 2006 tidak ada satu Investorpun yang berminat untuk mengelola jalan tersebut sedangkan kondisi jalan dalam keadaan tidak terawat dimana jalan tersebut merupakan akses jalan potensi Sumber Daya Alam terutama karet, kayu dan hasil tambang disamping itu jalan tersebut dimanfaatkan pula oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat (Tanggapan Bupati atas Hasil Audit tanggal 9 Maret 2010 pada poin 2);
2. Bahwa dasar hukum Pengelolaan dan Perawatan Jalan Eks Pertamina tersebut oleh PENGGUGAT, adalah :
  - 1) Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tertanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
  - 2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006, tanggal 8 Agustus 2006 tentang Investasi Infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina;

Hal. 2 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Jalan dan *landing site* eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;
- 4) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur ditunjuklah PENGGUGAT dan PT. Sari Borneo Yufanda;
- 5) Instruksi Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat bahwa PT. Sari Borneo Yufanda (PT.SBY) telah melakukan investasi terhadap perbaikan dan perawatan jalan khusus tersebut sebesar Rp45.500.461.919,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah). (lihat bukti P-1);
4. Bahwa sesuai dengan pola investasi berupa Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer* atau *BOT*), maka dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat ternyata penerimaan dari pembayaran perusahaan pertambangan dan perkebunan yang mengangkut hasil produksinya melalui jalan eks pertamina tersebut yang diterima PT. SBY adalah dengan mendasarkan atas data dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur diperoleh sebesar Rp19.281.120.893,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Pembayaran oleh perusahaan pemakai jasa jalan yang diterima PT. SBY tersebut merupakan biaya atas penggunaan jalan yang dibangun dan diperbaiki serta dirawat dengan menggunakan dana investasi dari PT. SBY, karena pihak perusahaan yang mengangkut melewati jalan eks pertamina, tidak tersedia dana untuk membangun jalan sendiri, sehingga memanfaatkan fasilitas jalan yang dikelola oleh PT. SBY tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2007 dan atas kesepakatan perusahaan pengguna jalan yang tertuang dalam Surat

Hal. 3 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari Asosiasi Penambang Barito Timur tanggal 21 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Yan Yahya. (lihat bukti P-2);

Biaya yang dibayarkan perusahaan yang mengangkut hasil produksinya menggunakan jalan eks Pertamina tersebut dialokasikan untuk biaya pengembalian investasi atas pembangunan dan perawatan jalan eks pertamina, biaya operasional rutin, gaji dan biaya kantor, kontribusi ke masyarakat desa, biaya *community development*, pembayaran PBB, taktis serta pembayaran Kontribusi 30% netto ke Pemerintah Daerah Barito Timur. Penerimaan yang diperoleh dari perusahaan yang menggunakan jalan eks Pertamina telah disetor ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur selama periode 11 (sebelas) bulan berjumlah Rp1.504.619.084,00 (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari penyetoran langsung ke kas darah oleh PT. SBY untuk periode Februari-Juni 2009 sebesar Rp1.305.992.274,- dan untuk periode Juli-Desember 2009 disetor ke PT. PAK sebesar Rp3.686.439.950,- penyetoran melalui PT PAK mengacu pada perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT. PAK dan PT SBY tanggal 10 Oktober 2008 yang di legalisasi Notaris Linda Kenari Nomor: 1126/Not.LK/L/X.2008.(lihat bukti P-3);

5. Bahwa Pelaksanaan pengelolaan dan Perawatan jalan Khusus Eks Pertamina tersebut, oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II telah dilakukan audit investigatif yang terbukti pada laporan Nomor: LHAI-1765/PW16/5/2010, tertanggal 15 Maret 2010, Hal: Laporan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara/daerah berupa jalan eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa Audit Investigatif yang dilakukan PARA TERGUGAT II yang mendapat tugas dari TERGUGAT I yaitu Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor: ST-327/PW16/5/2010 tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor R/08/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, perihal mohon bantuan audit investigasi;

Hal. 4 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II direkomendasikan kepada :
  - a. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah agar menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Bupati Barito Timur agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada PENGGUGAT dan PT. Sari Borneo Yufanda sebagai pengelola jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;
8. Bahwa Akibat Rekomendasi tersebut kepada pihak TURUT TERGUGAT untuk mencabut penunjukan kepada PENGGUGAT dan PT. SBY telah dikeluarkan Surat Bupati Barito Timur Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina yang berisi dijatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu". Oleh karena itu PENGGUGAT menderita kerugian karena investasi tersebut diambil alih oleh TURUT TERGUGAT. Namun ternyata Rekomendasi tersebut keliru, karena dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 01/G/2010/PT.TUN.PLK dalam diktum dinyatakan bahwa Surat Bupati Barito Timur Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut. (lihat bukti P-4);

Hal ini jelas perbuatan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II telah menyatakan bahwa Kegiatan Pengelolaan jalan khusus Eks Pertamina Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan PENGGUGAT yang bekerjasama dengan PT. Sari Borneo Yufanda tidak sesuai dengan :
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tanggal 9 November 2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur khususnya yaitu Pasal 4 Ayat (1);
    - (1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup :

Hal. 5 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik dan
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi;

PERNYATAAN PARA TERGGUGAT II ini keliru yaitu menggunakan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 sebagai hukum yang dilanggar dikarenakan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dibuat atas perintah Pasal 51 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga sifat kegiatan menurut Perpres ini adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 17 menyertakan dukungan keuangan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan resiko keuangan dalam APBN dan APBD. Sementara dalam pengelolaan jalan tersebut, PENGGUGAT dan PT. Sari Borneo Yufanda murni melakukan Investasi;

Dalam kasus *a quo* tidak dapat dimasukkan Jalan khusus Eks Pertamina dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 27 Tahun 2005 karena Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 27 Tahun 2005 adalah infrastruktur untuk kepentingan umum. Sedangkan jalan eks Pertamina yang merupakan jalan khusus dasar hukumnya adalah Pasal 121 ayat (1) PP Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Dalam penjelasan Pasal 121 ayat (1) yang dimaksud dengan jalan khusus antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan

Hal. 6 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan, jalan dikawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum. Sehingga dasar hukum investasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara. Bahkan surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Keuangan, Direktorat pajak daerah dan Retribusi Daerah Nomor: S-37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010, dalam poin 4 huruf b dengan jelas menegaskan "Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dibidang pengelolaan jalan secara komersial yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga" (lihat bukti P-5);

Atas dasar Pasal 4 PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan jelas menyatakan:

#### Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;

Hal ini berarti norma Pasal 4 PP Nomor 50 Tahun 2007 sebagai *Lex superior derogate lex inferior* dari norma Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 27 tahun 2005 sekaligus *lex specialis derogate lex generalis*;

Hal ini berarti pula dengan jelas menegaskan kegiatan pengelolaan jalan eks Pertamina dapat dilakukan investasi;

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tanggal 22 Agustus Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (2), dan (4), Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (3), yang meliputi ;

#### Pasal 1

1. ....
2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/

Hal. 7 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;

3. ....
4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama;

## Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan dan
- k. kepastian hukum;

## Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

## Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

## Pasal 7

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.

Hal. 8 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
  1. subjek kerja sama;
  2. objek kerja sama;
  3. ruang lingkup kerja sama;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. jangka waktu kerja sama;
  6. pengakhiran kerja sama;
  7. keadaan memaksa; dan
  8. penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 9

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

## Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:

Hal. 9 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi:
  1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
  2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya;

(2) .....

(3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait; TERGUGAT I dan TERGUGAT II sengaja menutup Pasal 10 karena Pasal 10 jelas menunjukkan kerjasama ini juga biayanya terdapat dalam APBD. Padahal dalam kasus *a quo* adalah murni investasi. Oleh karena itu PP No. 50 Tahun 2007 tidak relevan dalam kasus *a quo*;

Pasal 10

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2.  
Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 huruf (i) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Kemudian dalam Pasal 2 huruf (i) UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

Hal. 10 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;

Dengan kutipan lengkap ini jelas dapat dimengerti apa yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf (i) tersebut sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara oleh Pasal 2 huruf (i) adalah kekayaan yang dikelola oleh badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah. Dalam kasus *a quo* ada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak badan lain pada fasilitas dimaksud bukan dalam bentuk kekayaan yang dikelola. Sehingga harus cermat dalam kasus *a quo* untuk menentukan keuangan negara. Jika didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah, maka keuangan negara adalah apa yang menjadi hak Pemerintah atas pembagian hasil kerjasama sesuai perhitungan Tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

10. Bahwa TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II menyatakan pada halaman 6 :

“penyimpangan diduga disebabkan oleh terbitnya Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina yang menyebutkan bahwa investor adalah PT. Puspita Alam Kurnia (PENGGUGAT)”;

Pernyataan ini sangat kontradiksi dengan halaman 9 angka 4 yang menyatakan :

“Dalam pelaksanaan penugasan *audit investigatif* atas dugaan penyimpangan pengelolaan eks jalan pertamina pada Kabupaten Barito Timur tahun 2006 sampai dengan 2009 ini adalah, tim tidak dapat melakukan audit terhadap proses penerbitan Perda Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006

Hal. 11 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Oleh karena itu hasil *audit investigatif* ini yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum karena memang tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit apalagi *audit investigatif*,

## Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - 1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
  - 2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
  - 3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;

Hal. 12 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya;
- Dengan demikian TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II dalam melakukan audit termasuk *audit investigatif* telah bertindak tanpa wewenang (*onvevoegheid*), hal ini jelas unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagaimana kriteria yang telah dirumuskan dalam Putusan MA Nomor 838K/Sip/1970 dalam perkara Josopandojo telah terpenuhi yang kemudian ditegaskan kembali dengan Surat Edaran MA tanggal 25 Februari 1977 Nomor MA/Pemb/0159/77;
11. Bahwa TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II menyebutkan bahwa atas pengelolaan jalan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp19.754.626.997.20, dari Jumlah tersebut terdapat tindak lanjut berupa penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp1.504.619.084.00, sehingga masih terdapat dana yang belum disetor ke kas daerah Rp18.250.007.913.20;

Pernyataan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II ini keliru/tidak berdasarkan hukum, karena hasil pengoperasian PT. SBY berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2009 jo. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 kerjasama pemanfaatan barang Milik Daerah ini dengan Model Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*) BOT maka penerimaan dari perusahaan yang menggunakan jalan eks pertamina yang dilakukan bukan Retribusi yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah dan PT. SBY bukan Pemerintah yang diberi kewenangan memungut Retribusi, sehingga dengan Pola BOT pungutan untuk perhitungan pengembalian investasi dan 30% netto nya disetor ke Kas Daerah sebagai kontribusi;

12. Bahwa akibat Hasil Audit Investigatif yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan. Kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kerugian materil sebesar Rp45.500.461.919,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yaitu berupa biaya yang telah dikeluarkan PT. SBY untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan eks pertamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan Pusat Pengembangan akuntansi FE-Unlam terdiri dari:

- Investasi untuk pengurukan, pengerasan dan pembangunan jembatan dan gorong-gorong, pengadaan material untuk penyempurnaan jalan sebesar Rp29.213.786.985,00
- Asset Tetap berupa pembelian peralatan dan pembangunan fasilitas pendukung jalan sebesar Rp11.107.694.500,00
- Setoran ke PT. PAK termasuk PAD, Fee Desa lintas serta PBB sebesar Rp5.178.980.434,00

b. Kerugian dari keuntungan yang diharapkan sebesar Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah).

Dengan dihentikannya aktivitas pengelolaan oleh Bupati atas rekomendasi dari Tergugat I dan II maka Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari rencana 18 (delapan belas) tahun pengelolaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 425 tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- Pendapatan yang diharapkan per bulan adalah 250.000 Ton x Rp28.000,-/ton x 40% sebagai keuntungan dikurangi biaya-biaya diperoleh besarnya keuntungan bersih per bulan Rp2.800.000.000,00
- Masa pengelolaan 18 tahun atau 216 bulan, dikurangi dengan aktivitas yang sudah berjalan yaitu 11 bulan jadi masa waktu yang tersisa selama 205 bulan;

Sehingga besarnya keuntungan yang diharapkan yang hilang akibat keputusan sepihak tersebut yaitu besarnya keuntungan yang diharapkan per bulan dikalikan dengan sisa waktu masa kontrak yaitu Rp2.800.000.000,00 x 205 bulan = Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah);

c. Kerugian immaterial akibat dilakukannya penahanan terhadap PENGGUGAT dan ditetapkannya sebagai Tersangka terhadap H. Jahrian selaku Direktur PT. SBY oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

13. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT jelas melanggar Pasal 30 ayat

Hal. 14 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal karena ternyata tindakan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT secara tidak langsung telah merampas investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Untuk menegaskan keadilan yang diperjuangkan ini oleh PENGGUGAT dikutip Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 01/G/PEN.PND/2010/PTUN.PLK tanggal 6 Mei 2010 pada halaman 12 :

“Dalam rangka negara hukum dan tegaknya keadilan diperlukan sikap konsisten Aparatur Negara terhadap kepatuhan hukum, sehingga dapat membangun motivasi segenap rakyat sebagai warga negara untuk sadar dan patuh kepada hukum serta penghormatan yang tulus terhadap Aparatur Negara”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Asal mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Para Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*);
3. Menyatakan LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF OLEH TERGUGAT No. LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian dari keuntungan yang diharapkan sebesar Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah).
5. Menghukum terhadap TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT II dengan cara membuat pernyataan maaf secara tertulis pada media massa cetak dan elektronik;

Hal. 15 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum tergugat I dan para tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil;

Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk masuk sebagai intervenient dalam perkara Nomor 31/PDT.G/ 2010/PN.BJB;

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL adalah Investor, pada kegiatan Pengelolaan dan Perawatan Jalan Khusus Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, berdasarkan pada:
  - a. Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tertanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
  - b. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Jalan dan *landing site* eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - c. Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Perawatan Jalan Khusus Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah tersebut TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL bekerjasama dengan PENGGUGAT INTERVENSI berdasarkan:
  - a. KESEPAKATAN BERSAMA, antara TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL dengan PENGGUGAT INTERVENSI tanggal 10 Oktober 2008, yang di Legalisasi oleh Notaris Linda Kenari, S.H,M.H., di Banjarmasin Nomor 1126/Not.LK/L/X/2008, tanggal 10-10-2008, yang intinya di dalam pembangunan Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina tersebut, disepakati PENGGUGAT INTERVENSI sebagai penyedia dana;

Hal. 16 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008, tentang Penunjukan Pengelola Dan Penyempurnaan Perawatan Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;
- c. Kesepakatan hasil rapat antara PENGGUGAT INTERVENSI dengan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL yang diketahui/ disetujui oleh Bupati Barito Timur (turut Tergugat Intervensi *a quo*/turut Tergugat Asal) dan DPRD Barito Timur tanggal 23/01/2009;
- d. Surat Pernyataan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL tanggal 23 Januari 2009, di *Waarmerking* oleh Notaris Linda Kenari, SH.,M.H., di Banjarmasin dibawah Nomor 13/ Not.LK/W/II/2009 tanggal 09-02-2009 dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI, yang intinya TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL, dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL juga menyerahkan seluruh penanganan/pengelolaan keuangan kepada PENGGUGAT INTERVENSI, termasuk pemungutan Jasa jalan dan pembagian hasil;

3. Bahwa berdasarkan perhitungan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UNLAM Nomor 004/SK.ADM/PPA/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang menerangkan bahwa :

"PT. SARI BORNEO YUFANDA (PT. SBY)/PENGGUGAT INTERVENSI *a quo*, selama tahun 2008 dan tahun 2009 telah menginvestasikan dananya (pengeluaran untuk keperluan pengelolaan dan penyempurnaan perawatan jalan eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur sesuai SK Bupati Barito Timur No. 425 Tahun 2008), sebesar Rp45.500.461.919,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)";

Hal. 17 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



4. Bahwa sesuai dengan pola investasi berupa Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer* atau *BOT*), dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat ternyata penerimaan dari pembayaran perusahaan pertambangan dan perkebunan yang mengangkut hasil produksinya melalui jalan eks pertamina tersebut yang diterima PENGGUGAT INTERVENSI adalah dengan berdasarkan atas data dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur diperoleh sebesar Rp19.281.120.893,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta, seratus dua puluh ribu, delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Pembayaran oleh perusahaan pemakai jasa jalan yang diterima oleh PENGGUGAT INTERVENSI tersebut merupakan biaya atas penggunaan jalan yang dibangun dan diperbaiki serta dirawat dengan menggunakan dana investasi dari PENGGUGAT INTERVENSI karena tidak tersedia dana untuk membangun jalan sendiri, sehingga memanfaatkan fasilitas jalan yang dikelola oleh PENGGUGAT INTERVENSI tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2007 serta kesepakatan perusahaan pengguna jalan yang tertuang dalam Surat Pernyataan dari Asosiasi Penambang Barito Timur tanggal 21 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Yan Yahya;

Biaya yang dibayarkan perusahaan yang mengangkut hasil produksinya menggunakan jalan eks Pertamina tersebut dialokasikan untuk biaya pengembalian investasi atas pembangunan dan perawatan jalan eks pertamina, biaya operasional rutin, gaji dan biaya kantor, kontribusi ke masyarakat desa, biaya *community development*, pembayaran PBB, taktis serta pembayaran Kontribusi 30% netto ke Pemerintah Daerah Barito Timur. Penerimaan yang diperoleh dari perusahaan yang menggunakan jalan eks Pertamina telah disetor ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur selama periode 11 (sebelas) bulan berjumlah Rp1.504.619.084,00 (satu milyar lima ratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari penyeteroran langsung ke kas daerah oleh PENGGUGAT INTERVENSI untuk periode Februari - Juni 2009 sebesar Rp1.305.992.274,- dan untuk periode Juli - Desember 2009 disetor ke TERGUGAT INTERVENSI-I / PENGGUGAT ASAL sebesar

Hal. 18 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.686.439.950,- Penyetoran melalui TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL mengacu pada perjanjian Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL dengan PENGGUGAT INTERVENSI tanggal 10 Oktober 2008 yang dilegalisasi Notaris Linda Kenari Nomor 1126/Not.LK/L/X.2008;

5. Bahwa atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor : R/08/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, perihal mohon bantuan audit investigasi, TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dengan surat Nomor: ST-327/PW16/5/2010 tanggal 14 Januari 2010 menugaskan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II untuk melakukan audit investigatif terhadap PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL, Hasil audit investigatif tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II dan kemudian laporan hasil audit investigatif tersebut oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I direkomendasikan kepada :

- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang inti pokok rekomendasi adalah agar Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bupati Barito Timur dengan rekomendasi agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada TERGUGAT INTERVENSI-II/PENGGUGAT ASAL dan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pengelola jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Berdasarkan rekomendasi dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I tersebut, Bupati Barito Timur (TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL) mengeluarkan Surat Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang inti pokoknya, dijatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu". Akibatnya PENGGUGAT INTERVENSI serta TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL menderita kerugian karena terhentinya pekerjaan, kegiatan dan aktifitas yang sedang berjalan dan

Hal. 19 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ironisnya ternyata investasi tersebut “diambil alih” oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL;

Dari uraian tersebut terdapat fakta yang jelas, bahwa PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan hukum untuk masuk sebagai Interveniend dalam perkara asal Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, dan memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, untuk menyatakan Pemohon masuk sebagai PENGGUGAT INTERVENSI/INTERVENIENT dalam perkara pokok Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb;

GUGATAN PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI-I terhadap TERGUGAT ASAL-I/TERGUGAT INTERVENSI-II, PARA TERGUGAT ASAL-II/TERGUGAT INTERVENSI-III dan TURUT TERGUGAT ASAL/TURUT TERGUGAT INTERVENSI NOMOR 31/PDT.G/2010/PN.BJB MEMPUNYAI DASAR DAN ALASAN HUKUM.

6. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL, dalam Gugatannya tanggal 24 Juni 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29-6-2010, dengan register Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, telah mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT INTERVENSI-II/ TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL, yang inti pokok Gugatan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL tersebut sebagaimana terangkum dalam Petitum Gugatannya yang memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*);
3. Menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* oleh TERGUGAT Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah);

5. Dst.....;

Laporan Hasil Audit Investigatif dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL I, Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 MARET 2010, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

7. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI-I terhadap TERGUGAT ASAL-I/TERGUGAT INTERVENSI-II, PARA TERGUGAT ASAL II/TERGUGAT INTERVENSI-III dan TURUT TERGUGAT ASAL/TURUT TERGUGAT INTERVENSI, telah berdasarkan dan beralasan hukum karena :

Audit Investigatif yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II, yang mendapat tugas dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dengan suratnya Nomor: ST-327/PW16/5/2010 tanggal 14 Januari 2010 dilakukan atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor : R/08/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, perihal mohon bantuan audit investigasi, dan kemudian hasil audit investigasi tersebut dituangkan oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan untuk selanjutnya Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL- I direkomendasikan kepada :

- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah agar menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bupati Barito Timur (TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL *a quo*) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada PENGGUGAT dan PT. Sari Borneo Yufanda sebagai pengelola jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Bahwa Audit Investigatif yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I bersama-sama dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II, bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Hal. 21 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004, khususnya Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54, dan harus dinyatakan menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I serta TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL- II, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif tersebut; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 menyebutkan :

Bagian Kedelapan belas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 54

Hal. 22 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



“Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
  2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
  3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
  4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya”.

Dari ketentuan Pasal 52, 53 dan 54 tersebut jelas dan tegas, TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL-I serta TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II tidak berwenang untuk melakukan audit termasuk melakukan audit investigatif terhadap PENGGUGAT INTERVENSI maupun terhadap TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL apalagi memberikan suatu pendapat atau rekomendasi yang berkaitan dengan ranah hukum.

Hal. 23 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena audit investigatif yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL-I dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II, bertentangan dengan aturan perundang-undangan *in casu* Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004, dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigatif dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL I, No. LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II DAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL melakukan perbuatan melanggar hukum

8. Bahwa tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II melakukan *audit Investigatif* yang dituangkan dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II secara tanpa hak dan tanpa wewenang, bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tindakan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT ASAL menjatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu", kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL berdasarkan Surat Nomor 02/180/02/ HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil investigasi yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/ TERGUGAT ASAL-I bersama-sama dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/ PARA TERGUGAT ASAL-II yang notabene bertentangan dengan aturan perundang-undangan, merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, karena menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT INTERVENSI maupun terhadap TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL;

Hal. 24 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL (*In Casu* Bupati Barito Timur) Nomor: 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010, Perihal: Pelaksana Pengelolaan Jalan Eks Pertamina Tanggal 28 Januari 2010, dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

9. Bahwa oleh karena Surat dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang inti pokoknya, dijatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu", merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL maka PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL A *QUO* mengajukan gugatan terhadap BUPATI BARITO TIMUR/*In casu* TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara Nomor: 01/G/ 2010/PTUN.PLK, dimana TERGUGAT INTERVENSI-I *a quo*/PENGGUGAT ASAL selaku PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI *a quo* selaku PENGGUGAT-II INTERVENSI, sedangkan TERGUGAT adalah BUPATI BARITO TIMUR (TURUT TERGUGAT INTERVENSI *a quo*/TURUT TERGUGAT ASAL.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan menyidangkan perkara sengketa TUN Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tersebut dalam putusan sela mengabulkan permohonan untuk menanggihkan Surat Bupati Barito Timur dan menetapkan menunda berlakunya Surat TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang kemudian di dalam putusan akhir tanggal 24 Juni 2010 Majelis Hakim memberikan putusan yang inti pokoknya :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan BATAL Surat Bupati Barito Timur Nomor: 02/180/02/HUK/2010, perihal: Pelaksana Pengelolaan Jalan Eks Pertamina tertanggal 28 Januari 2010;

Hal. 25 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Bupati Barito Timur Nomor : 02/180/02/HUK/2010, perihal : Pelaksana Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, tertanggal 28 Januari 2010;
- dst.....;

TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL harus dihukum untuk mencabut dan atau menarik kembali Surat Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang menjatuhkan sanksi penghentian sementara tanpa batas waktu kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL, serta memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk memberikan rekomendasi kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL untuk melanjutkan masa kontrak pengelolaan yang tersisa selama 205 bulan

10. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL mengeluarkan Surat Nomor : 02/180 /02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang menjatuhkan sanksi penghentian sementara tanpa batas waktu kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/ PENGGUGAT ASAL yang dibuat berdasarkan rekomendasi dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I bersama-sama dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan Perundang-undangan, merupakan perbuatan melanggar hukum karena menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL, apalagi dengan telah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 01/G/2010/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2010 amar pokoknya : Menyatakan BATAL Surat Bupati Barito Timur Nomor 02/180 /02/HUK/2010, perihal : Pelaksana Pengelolaan Jalan Eks Pertamina tertanggal 28 Januari 2010 dan Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Bupati Barito Timur Nomor : 02/180/02/HUK/2010, perihal : Pelaksana Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, tertanggal 28 Januari 2010; oleh karena itu PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL MENUNTUT agar Pengadilan Negeri Banjarbaru cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Hal. 26 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk MENCABUT dan atau MENARIK KEMBALI Surat Nomor: 02/180/02/ HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 tersebut dan memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk memberikan rekomendasi kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/ PENGGUGAT ASAL untuk melanjutkan masa kontrak pengelolaan yang tersisa selama 205 (dua ratus lima) bulan,

TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II DAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL harus dihukum untuk membayar ganti kerugian

11. Bahwa jumlah kerugian PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL adalah sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL:

Sebesar Rp45.500.461.919,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL untuk keperluan pengelolaan dan penyempurnaan perawatan jalan eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Posita 3 di atas yang terdiri dari :

- Investasi Jalan sebesar Rp29.213.786.985,00;
- Asset Tetap (Sarana dan Prasarana Jalan) sebesar Rp11.107.694.500,00;
- Setoran ke PT. Puspita Alam Kunia (PT. PAK) (TERGUGAT INTERVENSI-I *a quo* / PENGGUGAT ASAL) sebesar Rp5.178.980.434,00;

b. KERUGIAN MATERIIL II :

Dijatuhkannya sanksi penghentian sementara tanpa batas waktu kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I, berdasarkan Surat dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL Nomor : 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengakibatkan seluruh kegiatan, aktivitas dan pekerjaan PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/

Hal. 27 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ASAL-I terhenti, yang mengakibatkan PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL mengalami kerugian yang hingga gugatan ini dibuat tanggal 23 Agustus 2010 telah berjalan (7 bulan) dengan jumlah kerugian sebesar Rp19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian :

- Pendapatan perbulan adalah: 250.000 Ton x Rp28.000/Ton x 40 % sebagai keuntungan dikurangi biaya-biaya sehingga keuntungan bersih perbulan berjumlah Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Dijatuhkannya sanksi penghentian sementara sejak keluarnya Surat dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL tanggal 28 Januari 2010 hingga gugatan *a quo* dibuat tanggal 23 Agustus 2010 telah berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Sehingga jumlah kerugian sejak dihentikannya pekerjaan, kegiatan dan aktifitas PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL berjumlah : Rp2.800.000.000 x 7 bulan = Rp19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah);

c. KERUGIAN DARI KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN:

Sebesar Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dengan dihentikannya aktivitas pengelolaan oleh TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL atas rekomendasi dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL I dan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II, mengakibatkan PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL kehilangan keuntungan yang diharapkan dari rencana 18 (delapan belas) tahun pengelolaan yang tertuang dalam Surat Keputusan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL Nomor 425 Tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- Pendapatan yang diharapkan per bulan adalah 250.000 Ton x Rp28.000,-/ton x 40% sebagai keuntungan dikurangi biaya-biaya

Hal. 28 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh, sehingga jumlah keuntungan bersih per bulan adalah Rp2.800.000.000,00,-;

- Masa pengelolaan 18 tahun atau 216 bulan, dikurangi dengan aktivitas yang sudah berjalan selama 11 bulan sehingga masa kontrak untuk pengelolaan yang tersisa adalah 205 bulan;

- Dengan demikian besarnya keuntungan yang diharapkan yang hilang akibat pemutusan kontrak pengelolaan secara sepihak tersebut yaitu: besarnya keuntungan yang diharapkan perbulan dikalikan dengan sisa waktu masa kontrak untuk pengelolaan adalah: Rp2.800.000.000,00 x 205 bulan = Rp574.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah);

d. KERUGIAN IMMATERIIL :

Dihentikannya pekerjaan, aktifitas dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/ PENGGUGAT ASAL berdasarkan surat dari TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan rekomendasi dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I mengakibatkan tercemarnya nama baik PENGGUGAT INTERVENSI maupun nama baik TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL dikalangan masyarakat khususnya kalangan Pengusaha, oleh karena itu PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL menuntut kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

Sehingga total jumlah kerugian dari PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL berjumlah :

a. Kerugian materiil-I	= Rp 45.500.461.919,-
b. Kerugian materiil-II	= Rp 19.600.000.000,-
c. Kerugian atas keuntungan Yang diharapkan	= Rp 574.000.000.000,-
d. Kerugian Immateriil	= <u>Rp 500.000.000.000,-</u> +
Total	Rp1.139.100.461.919,-

Terbilang : Satu trilyun, seratus tiga puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah.



Oleh karena itu PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL menuntut agar TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II serta TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL, dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT INTERVENSI uang dengan jumlah total Rp1.139.100.461.919,- (satu trilyun, seratus tiga puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II serta TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL, secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti/*Inkracht van gewijsde verklaard*;

## MOHON PUTUSAN SERTA MERTA/UIT VOERBAARHEID BIJ VOORRAAD

12. Bahwa gugatan Intervensi *a quo*, diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 H.I.R/191 R.Bg, PENGGUGAT INTERVENSI memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, *uit voerbaarheid bij voorraad*;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R/192 R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT ASAL secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PUTUSAN SELA :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 30 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon masuk sebagai PENGGUGAT INTERVENSI/ INTERVENIENT dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb;

DALAM PERKARA ASAL :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI-I seluruhnya;

DALAM INTERVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI seluruhnya ;
2. Menyatakan LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF dari TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL I dan TERGUGAT INTERVENSI-III/ PARA TERGUGAT ASAL-II, No. LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
3. Menyatakan menurut hukum, tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT INTERVENSI-II/TERGUGAT ASAL-I dan TERGUGAT INTERVENSI-III/ PARA TERGUGAT ASAL-II melakukan *audit Investigatif* yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/ TERGUGAT ASAL-I dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II secara tanpa hak dan tanpa wewenang dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan SERTA TINDAKAN TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL menjatuhkan sanksi “penghentian sementara tanpa batas waktu”, kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/ PENGGUGAT ASAL SECARA SEPIHAK berdasarkan rekomendasi dari hasil AUDIT INVESTIGATIF yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI-II/ TERGUGAT ASAL-I bersama-sama dengan TERGUGAT INTERVENSI-III/ PARA TERGUGAT ASAL-II yang secara nyata bertentangan dengan aturan perundang-undangan, merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk MENCABUT dan atau MENARIK KEMBALI SURAT NOMOR : Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, dan memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk MEMBERIKAN REKOMENDASI kepada PENGGUGAT

Hal. 31 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL untuk melanjutkan masa kontrak pengelolaan yang tersisa selama 205 (dua ratus lima) bulan;

5. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI II/TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL, untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/ PENGGUGAT ASAL, uang dengan jumlah total Rp1.139.100.461.919,- (Satu trilyun seratus tiga puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT INTERVENSI II/ TERGUGAT ASAL-I, TERGUGAT INTERVENSI-III/PARA TERGUGAT ASAL-II dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI-I/PENGGUGAT ASAL secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti *Inkracht van gewijsde verklaard*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya, *uit voerbaarheid bij voorraad*;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT INTERVENSI/TURUT TERGUGAT ASAL untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

#### DALAM PERKARA ASAL DAN INTERVENSI :

- Menghukum TERGUGAT ASAL-I/TERGUGAT INTERVENSI-II, PARA TERGUGAT ASAL-II/TERGUGAT INTERVENSI-III serta TURUT TERGUGAT ASAL/TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Namun bilamana Pengadilan Negeri Banjarbaru cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat atau pandangan lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan asal tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Para Tergugat II di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat II terdiri dari:

- A. Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan adanya Perkara Pidana Nomor: 44/Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 23 Juni 2010 di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemungutan Retribusi pada Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur dengan Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro yang mana proses persidangan sedang berjalan;
- B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- C. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
- D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pemeriksaan Perkara *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sehubungan dengan adanya Perkara Pidana Nomor: 44/Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 23 Juni 2010 di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemungutan Retribusi pada Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur dengan Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro yang mana proses persidangan sedang berjalan;
1. Bahwa Perkara *a quo* yang diajukan oleh Teja Kurnia bin Kuntoro sebagai Penggugat mempunyai relevansi dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemungutan

Hal. 33 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



Retribusi pada Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur dengan Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro. Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Register: 44/ Pid.Sus/2010/PN.TML tanggal 23 Juni 2010, yaitu untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp19.754.626.997,20 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: LHAI-1765/PW16/5/2010 hal Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Aset Negara/Daerah Berupa Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (objek gugatan dalam perkara *a quo*);

2. Bahwa Hasil *Audit Investigatif* tersebut telah diinformasikan dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, yaitu dalam pemberian keterangan ahli Sdr. Ali Ihsan (Ketua Tim/Para Tergugat II) dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;

Fakta ini bersesuaian dengan dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro (Penggugat *incasu*) sebagaimana diakui dalam posita Gugatan *point* 12 huruf c;

3. Bahwa sehubungan Hasil *Audit Investigatif* tersebut sedang diproses dalam perkara pidananya, maka proses pemeriksaan perkara perdata *a quo* agar dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro/ Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 1918 dan 1919 KUHPerduta) untuk menghindarkan terjadinya perbedaan antara putusan pengadilan pidana dengan putusan pengadilan perdata perkara *a quo*;

## B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa latar belakang pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur oleh PT Puspita Alam

Hal. 34 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia (Penggugat) dan PT Sari Borneo Yufanda adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2006 oleh Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Barito Timur;

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum, antara lain sebagaimana diatur dalam
  - a) Pasal 1 angka 5:  
Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;
  - b) Pasal 1 angka 6:  
Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;
- 2) Tata Cara Permohonan Pembangunan Infrastruktur, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7:
  - 1) Pendapatan dari hasil pengelolaan jalan oleh investor, Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendapat 30% (tiga puluh) persen dari total pendapatan bersih setelah dikurangi biaya pemeliharaan, kewajiban cicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembayaran pembiayaan lainnya;
  - 2) Tata cara pengelolaan biaya pemeliharaan, kewajiban cicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
  - 3) Seluruh penerimaan dari pengelolaan jalan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- 3) Ketentuan Peralihan (Pasal 8):

Hal. 35 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur ini sebagai tindak lanjut MoU tanggal 5 Maret 2006 untuk pembangunan infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina DOH Kalimantan di Balik Papan dari Simpang Bahalang sampai *landing site* di Sei Napu Telang Baru sepanjang  $\pm$  87,2 km untuk Eksploitasi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan dan angkutan lainnya menuju Pelabuhan Sungai Telang Baru di Wilayah Barito Timur yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur;
- 2) Kontrak pengelolaan investasi selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan cara pengembalian pinjaman yang diperoleh;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - a. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) telah menandatangani:
    - 1) Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Instruksi Nomor 11 Tahun 2006 pada pokoknya menginstruksikan kepada:

- a) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b) Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Timur;
- c) Direktur PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK);

Untuk:

Hal. 36 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

a) Segera membuat Juknis Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 5 dan angka 6):

1) angka 5:

Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

2) angka 6:

Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;

b) Pelaksanaan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)):

1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud akan diatur kemudian, lebih spesifik pada Peraturan Bupati Barito Timur mengenai pelaksanaannya;

1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Jalan dari *Landing Site* Eks Pertamina Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Hal. 37 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

e) Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 4 dan angka 6):

1) angka 4:

Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

2) angka 6:

Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;

f) Pendapatan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)):

1) Pendapatan sebagaimana BAB II Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biaya operasional disetorkan 10% netto ke rekening Kas Daerah;

2) Biaya operasional sebagaimana ayat (1) tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

g) Tarif Angkutan (Pasal 3):

Tarif Angkutan melewati jalan dan *landing site* eks Pertamina adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif
1	Batu Bara	Rp 15.500,- /Ton
2	Kayu	Rp 15.500,- /Ton
3	Hasil Kebun/ Hasil Hutan Ikutan	Rp 10.000,- /Ton

h) Pembagian Hasil (Pasal 4):

Dari tarif angkutan tersebut Pasal 3 di atas dikonversi Rp1.500/ton untuk PAD, dan Rp500 untuk pembayaran PBB kepada Departemen Keuangan, yang merupakan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah;

i) Tata Cara Pungutan (Pasal 5 ayat (1)):

Tata cara dan mekanisme pungutan atas jasa tol dilaksanakan oleh PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) atas persetujuan

Hal. 38 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;

j) Standar Minimal Jalan (Pasal 6):

- 1) Pada ruas jalan eks Pertamina sepanjang 60 KM agar dipelihara/*maintenance* jenis jalan japat (jalan padat tahan cuaca);
- 2) Pemeliharaan jalan eks Pertamina agar tetap berfungsi untuk angkutan/*hauling* pada masing-masing segmen yang rusak supaya material utama (*Selectate Ambertmant*) agar di *addendum* sebagian menggunakan bahan sirtu (pasir berbatu) dan batu belah (*pelvout*);
- 3) Sepanjang ruas jalan eks Pertamina pada segmen tertentu agar dibuat *drainase*;
- 4) Pada jarak segmen tertentu  $\pm$  15 Km harus ada 1 (satu) paket alat berat;

k) Sanksi (Pasal 8 ayat (2)):

Apabila Pihak PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) lalai akan kewajibannya dalam hal pemeliharaan jalan sesuai dengan kesepakatan, maka kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur akan ditinjau kembali;

l) Pembukuan dan Pemeriksaan (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)):

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah daerah Kabupaten Bupati Barito Timur dalam rangka melaksanakan audit keuangan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati;
- 2) PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan

Hal. 39 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

2) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 409 Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 tentang Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk kelancaran *hauling* batubara perlu pemeliharaan jalan eks Pertamina yang dilakukan secara gotong royong oleh para penambang;
- b) Untuk penanganan jalan eks Pertamina oleh setiap para penambang *hauling* dibebankan biaya kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton;
- c) Bahwa uang kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur yang disetorkan melalui bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur;
- d) Kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton dibayarkan berdasarkan jumlah batubara yang dikeluarkan melalui dokumen Surat Keterangan Pengiriman Batubara (SKPB) sejak Januari 2007 sampai sekarang;
- e) Keputusan ini berlaku surut mulai bulan Januari 2007;

1) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;

Dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesatu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Pengelolaan, Perawatan serta penyempurnaan Eks Jalan Pertamina sepanjang 87,2 KM dari Simpang Bahalang sampai *Loading Site* di Sei Telang Baru kepada:

a. PT Puspita Alam Kurnia;

Direktur Utama : Teja Kurnia;  
Alamat : Jalan Achmad Yani KM 2 No. 108 A  
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan  
Banjar Tengah RT 017 RW 006,  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

b. PT Sari Borneo Yufanda;

Direktur Utama : H. Jahrian;  
Alamat : Jalan Provinsi KM 167 No. 111 RT 10  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah  
Bumbu Kalimantan Selatan;

b) Kedua:

Pengelolaan, Perawatan dan Penyempurnaan jalan dimaksud untuk kepentingan angkutan batubara, serta bahan galian lainnya termasuk kayu dan hasil hutan lainnya yang menuju pelabuhan Sungai Telang Baru dan sekitarnya;

c) Keempat:

Penunjukan, Pengelolaan dan Perawatan serta Penyempurnaan jalan dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana diktum KESATU tersebut di atas selama 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang selama ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Investor;

d) Kelima:

Hal-hal yang berkenaan dengan penunjukan ini dalam pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Timur;

2. Bahwa Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan aset negara/daerah berupa jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur oleh PT Puspita Alam Kurnia

Hal. 41 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan PT Sari Borneo Yufanda. Selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 29/760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang ditujukan kepada Direktur PT Puspita Alam Kurnia;

Dalam Surat Turut Tergugat Nomor 29/760/BUP-BT/I/2010 antara lain disebutkan:

- a. Bahwa, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Jalan Eks Pertamina yang dilaksanakan oleh Perusahaan saudara, baik kegiatan fisik di lapangan maupun finansial tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati;
- b. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007, maka pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan melaksanakan Audit ke Perusahaan saudara;
- c. Bahwa, sementara menunggu hasil audit dan dengan adanya kelalaian dari Perusahaan saudara akan kewajiban pembayaran retribusi kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur maka sejak tanggal 14 Januari 2010 untuk pelaksanaan pungutan Jalan Eks Pertamina akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur, sedangkan untuk pelaksanaan *maintenance* Jalan Eks Pertamina dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;
- d. Bahwa, hasil perhitungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur, PT Puspita Alam Kurnia (PAK) tidak menyetor kewajibannya dari bulan September sampai dengan Desember 2009. Oleh karena itu dalam waktu segera pihak saudara harus membayar/melunasi kewajiban dimaksud;

3. Bahwa menindaklanjuti surat Turut Tergugat Nomor 29/760/BUP-BT/I/ 2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, maka Turut Tergugat telah menerbitkan

Hal. 42 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2009, yang pada pokoknya menyebutkan:

Menindaklanjuti Surat Kami Nomor 20/760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina maka untuk itu perlu perhatian saudara terhitung mulai 29 Januari 2009 supaya saudara menghentikan sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks Pertamina;

4. Bahwa Surat Turut Tergugat Nomor 29/760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina diperbaiki dengan Surat Nomor 180/HUK/01/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang ditujukan kepada PT Puspita Alam Kurnia Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang pada pokoknya menyebutkan:

Menyusul surat kami terdahulu Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2009 terdapat kesalahan dalam penanggalan dan redaksinya, tertulis Januari 2009 seharusnya yang benar Januari 2010;

5. Bahwa turut Tergugat telah mengirimkan surat kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2010 melalui surat Nomor: 188.342/43/HUK perihal mohon tanggapan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006, yang pada pokoknya menyatakan:

Sehubungan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan ini disampaikan sebagaimana perihal tersebut di atas mengingat pungutan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya berupa pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, tentang Investasi Infrastruktur jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina mengatur Pungutan Daerah Investasi Pihak Ke Tiga, disamping itu jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah

Hal. 43 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Mohon kiranya dapat diberikan petunjuk pelaksanaan investasi jalan Eks Pertamina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa terhadap Surat Turut Tergugat Nomor: 188.342/43/HUK tersebut, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah memberikan tanggapan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui surat Nomor: S-37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010 hal Tanggapan Atas Perda Kab. Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang menyebutkan:

a. angka 2:

Berdasarkan telaahan kami atas Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa Perda dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan:

- 1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak mempunyai peluang sama sekali untuk menerbitkan jenis pungutan, baik pajak maupun retribusi terkait dengan pengelolaan jalan yang menjadi kewenangan daerah, mengingat jalan bukan merupakan objek pungutan melainkan sarana dan prasarana kepentingan umum yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Perda dimaksud bukan termasuk perda pajak maupun retribusi, namun didalamnya mengatur kewajiban pemberian kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial;
- 3) Kewajiban pemberian kontribusi kepada Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, mengingat konsep pemungutannya

Hal. 44 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



bertolak belakang dengan kriteria pungutan pajak atau retribusi;

- 4) Sesuai dengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar pajak dan retribusi daerah;
- 5) Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa jenis-jenis pungutan daerah baik pajak maupun retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah jenis-jenis pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam UU dimaksud;

a. Angka 3:

Dengan memperhatikan butir 2 tersebut, maka Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 khususnya yang terkait dengan kewajiban pemberian kontribusi agar dihentikan pelaksanaannya dan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan Perda dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Angka 4:

Terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan penerimaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka beberapa alternatif yang perlu dilakukan adalah:

1. Merubah Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dimaksud dengan menghilangkan ketentuan mengenai kewajiban kontribusi dimaksud, sehingga menjadi Perda pengaturan dibidang investasi infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina;
2. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang pengelolaan jalan secara komersial yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, dengan mengacu pada:
  - PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan

Hal. 45 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

7. Bahwa Polda Kalimantan Tengah telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor: R/08/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Audit Investigasi, agar melakukan audit investigasi menghitung dan menentukan ada tidaknya kerugian negara terhadap perkara dimaksud, sehubungan Polda Kalimantan Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi hasil pungutan terhadap pengguna jalan di eks Jalan PT Pertamina (Persero) Kabupaten Barito Timur;
8. Bahwa atas permintaan *Audit Investigatif* oleh Kapolda Kalimantan Tengah tersebut, Tergugat I menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-327/ PW16/5/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menugaskan kepada Para Tergugat II untuk melakukan *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan Eks PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Barito Timur;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2010, Tergugat I telah menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/ PW16/5/2010 hal Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Aset Negara/Daerah Berupa Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Di dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a) Bahwa atas kegiatan *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan Eks PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Barito Timur tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan

Hal. 46 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 s/d 2007 Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 pada tanggal 15 Maret 2010 yang menyimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur yang dilakukan oleh PT Puspita Alam Kurnia dan PT Sari Borneo Yupanda tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tanggal 9 November 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp19.754.626.997,20 dari jumlah tersebut terdapat tindak lanjut berupa penyetoran ke kas daerah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp1.504.619.084,00;

Selanjutnya Tergugat I merekomendasikan kepada:

- 1) Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah agar menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Bupati Barito Timur agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan dan *landing site* eks Pertamina, dan mengajukan Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2006 dan selanjutnya memproses pengelolaan jalan dan *landing site* eks Pertamina sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 hal Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang menyatakan:

Hal. 47 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami sampaikan rekomendasi atas pembatalan sebagian materi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, mengingat dalam Peraturan Daerah dimaksud mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Bahwa Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Keuangan mengenai Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dengan menerbitkan Surat kepada Bupati Barito Timur Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, yang menyebutkan:

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, berdasarkan hasil kajian Tim dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Rekomendasi Pembatalan Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam

Hal. 48 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, pelaksanaan proses perubahan agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ini;

12. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mempunyai peran dan kedudukan yang sangat menentukan terkait dengan permasalahan mengenai pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah

Hal. 49 dari 98 hal. Put. Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, dengan alasan sebagai berikut:

- a) DPRD Kabupaten Barito Timur berperan untuk memberikan persetujuan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006. Tanpa ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Barito Timur, maka pengelolaan jalan eks Pertamina berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan;
- b) Menteri Keuangan berperan dengan memberikan tanggapan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor S-37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010, yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 khususnya mengenai kewajiban pembayaran kontribusi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Selanjutnya, Menteri Keuangan juga memberikan rekomendasi pembatalan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 hal Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;
- c) Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Barito Timur agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Hal. 50 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan eks Pertamina secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, maka pada saat terjadi permasalahan (sengketa hukum) terkait dengan pelaksanaan pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, juga harus melibatkan DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk ikut bertanggung jawab, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat seharusnya juga mengajukan Gugatan terhadap DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), karena tidak mengikutsertakan DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

## C. Gugatan Penggugat Cacat Formil

Hal. 51 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat merupakan surat resmi yang dibuat oleh Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata untuk diketahui oleh pengadilan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, yang diduga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan tujuan agar pengadilan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II yang menurut Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka Surat Gugatan termasuk ke dalam dokumen yang harus di meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa praktik peradilan dewasa ini menunjukkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan harus dimeterai;
3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat bertanggal 24 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 Juni 2010 yang kemudian direvisi terakhir oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2010 tidak dimeterai, sehingga Surat Gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan tidak sesuai dengan praktik peradilan dewasa ini;

Dengan demikian, maka Surat Gugatan Penggugat *a quo* mengandung cacat formil, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo* ;



Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil;

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa di dalam *posita* gugatan Penggugat *point* 8, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada Penggugat dan PT Sari Borneo Yufanda sebagai pengelola jalan Eks Pertamina;
2. Bahwa pencabutan penunjukan kepada Penggugat dan PT Sari Borneo Yufanda sebagai pengelola jalan Eks Pertamina yang dilakukan oleh Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) dilakukan melalui surat Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010;
3. Bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II melakukan *audit investigatif* atas pengelolaan jalan eks Pertamina untuk memenuhi permintaan Polda Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: R/08/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009. Atas pelaksanaan audit investigasi tersebut selanjutnya Tergugat I menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHA1-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 hal Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Aset Negara/Daerah Berupa Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; Di dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* tertanggal 15 Maret 2010 tersebut, salah satunya merekomendasikan kepada Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan Eks Pertamina;
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Point 2 dan 3 di atas, maka pencabutan penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan eks Pertamina dilakukan oleh Bupati Barito Timur (Turut Tergugat) pada tanggal 28 Januari 2010, tidak didasarkan pada rekomendasi

Hal. 53 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2010;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Para Tergugat II adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg jo. Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 Rv., Tergugat I dan Para Tergugat II dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi;

Berikut ini Tergugat I dan Para Tergugat II dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisah dengan “Jawaban dalam Eksepsi” dan “Jawaban dalam Pokok Perkara” pada Konvensi;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan *audit investigatif* atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Negara/daerah berupa jalan eks Pertamina Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memenuhi permintaan Polda Kalimantan Tengah yang sedang melakukan penyidikan dugaan penyimpangan tersebut;
2. Bahwa pelaksanaan *Audit Investigatif* tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk standar audit yang berlaku, senantiasa menerapkan kemahiran profesional auditor dengan mendasarkan pada bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup, serta hasilnya telah disampaikan kepada Bupati Barito Timur (Turut Tergugat dalam Konvensi) selaku pihak yang meminta dilakukannya *Audit Investigatif*;
3. Bahwa ternyata, berkaitan dengan Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Negara/daerah berupa jalan eks Pertamina Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Tergugat dalam

Hal. 54 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



Rekonvensi telah mengajukan Gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Rekonvensi, dengan *petitum* agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* oleh Tergugat Nomor: LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Immateriil

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp18.250.007.913,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang akan disetor oleh Penggugat dalam Rekonvensi ke Kas Negara;

- b. Kerugian Materiil

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo* , Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari BPKP Pusat di Jakarta (Biro Hukum dan Humas, dan Deputi Bidang Investigasi), dan Perwakilan BPKP Provinsi Banjarbaru sebesar

Hal. 55 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

1. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan BANJARMASIN POS selama 7 hari berturut-turut;
2. Bahwa agar Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;
3. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 56 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp19.250.007.913,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan BANJARMASIN POS selama 7 hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 57 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan peristiwa hukum adanya keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sesuai *Fundamentum Petendi* atau *Posita Point* Nomor 6, yang menyatakan Bahwa *Audit Investigatif* yang dilakukan oleh Para Tergugat II yang mendapat tugas dari tergugat I adalah berdasarkan atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor: R/08/XXI/ 2009, Tanggal 22 Desember 2009, perihal mohon bantuan audit investigasi, oleh karena tersebut maka sudah seyogyanya juga harus ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat, sehingga

Hal. 58 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Subjek hukum Tergugat harus dinilai tidak lengkap dan gugatan penggugat harus dinilai tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa ada ketidaksesuaian antara *Fundamentum Petendi* atau Posita dan Petitum, dimana di dalam Petitum point nomor 2 Penggugat meminta Majelis Hakim agar dapat “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*)”, namun didalam *Fundamentum Petendi* atau *Posita* tidak terdapat satupun pernyataan dari penggugat mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini Penggugat didalam

Hal. 59 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



gugatannya tidak memuat penjelasan dan dasar hukum (*rechtelijke grond*). sedangkan syarat suatu gugatan yang baik dan benar seperti yang diterangkan dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M.Yahya Harahap, S.H. Diterbitkan oleh Sinar Grafika Cetakan Pertama, April 2005, bahwa bagian *Petitum* haruslah didasarkan pada apa-apa yang dijelaskan dalam *fundamentum petendi* atau *posita*, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan adalah tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Exceptio Litis Pendentis*

1. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Hal. 60 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-9 Tahun 2009, halaman 461, disebutkan bahwa:

Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi Sub-Judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaan di pengadilan (*under judicial consideration*), misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding, atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *Exceptio Litis Pendentis* di PTUN yang menyatakan Gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkungan peradilan umum;

2. Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II mohon akta atas pengakuan Penggugat Intervensi mengenai: "Surat Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal (*In Casu* Bupati Barito Timur) Nomor: 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010, perihal: pelaksana pengelolaan jalan eks Pertamina tanggal 28 Januari 2010, dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya". (vide Gugatan Intervensi halaman 13 dan 14 );

Pembatalan atas Surat Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal (*In Casu* Bupati Barito Timur) Nomor: 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010 tersebut tercantum dalam Diktum 2 dan 3 Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 01/G/2010/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2010 dalam perkara antara Penggugat yaitu PT Puspita Alam Kurnia dan Penggugat Intervensi yaitu PT Sari Borneo Yufanda (Penggugat Intervensi *In casu*) melawan Bupati Barito Timur sebagai Tergugat; Diktum 2 dan 3 Putusan PTUN Palangka Raya tersebut menyatakan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Bupati Barito Timur Nomor: 02/180/02/HUK/ 2010, perihal pelaksana pengelolaan jalan eks Pertamina tertanggal 28 Januari 2010;
  - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Barito Timur Nomor: 02/180/02/HUK/2010, perihal pelaksana pengelolaan jalan eks Pertamina tertanggal 28 Januari 2010;
3. Bahwa Petitum dari Gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana tercantum pada point 4 menyatakan sebagai berikut: “Memerintahkan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal untuk mencabut dan atau menarik kembali Surat Nomor: 02/180/02/HUK/2010, tanggal 28 Januari 2010, dan memerintahkan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal untuk memberikan Rekomendasi kepada Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk melanjutkan masa kontrak pengelolaan yang tersisa selama 205 (dua ratus lima) bulan”;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada point 2 dan 3 di atas, maka terbukti gugatan Penggugat Intervensi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud oleh M Yahya Harahap di atas, sehingga Gugatan Intervensi *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa latar belakang pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur oleh PT Puspita Alam Kurnia (Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal) dan PT Sari Borneo Yufanda (Penggugat Intervensi) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2006 oleh Bupati Barito

Hal. 62 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur (Turut Tergugat  
Intervensi/Turut Tergugat Asal)  
setelah mendapat persetujuan  
DPRD Kabupaten Barito Timur;

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 pada pokoknya diatur  
hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum, antara lain sebagaimana diatur dalam:
  - a) Pasal 1 angka 5:

Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;
  - c) Pasal 1 angka 6:

Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;
- 2) Tata Cara Permohonan Pembangunan Infrastruktur, antara lain  
sebagaimana diatur dalam Pasal 7:
  - 1) Pendapatan dari hasil pengelolaan jalan oleh investor,  
Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendapat 30% (tiga  
puluh) persen dari total pendapatan bersih setelah  
dikurangi biaya pemeliharaan, kewajiban cicilan,  
pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembayaran  
pembiayaan lainnya;
  - 2) Tata cara pengelolaan biaya pemeliharaan, kewajiban  
cicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan  
pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1)  
diatur dengan Peraturan Bupati;
  - 3) Seluruh penerimaan dari pengelolaan jalan disetorkan  
secara bruto ke Kas Daerah;
- 3) Ketentuan Peralihan (Pasal 8):
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur ini sebagai  
tindak lanjut MoU tanggal 5 Maret 2006 untuk  
pembangunan infrastruktur jalan dan *landing site* eks  
Pertamina DOH Kalimantan di Balik Papan dari Simpang  
Bahalang sampai *landing site* di Sei Napu Telang Baru  
sepanjang  $\pm$  87,2 km untuk Eksploitasi Pertambangan,  
Perkebunan dan Kehutanan dan angkutan lainnya menuju  
Pelabuhan Sungai Telang Baru di Wilayah Barito Timur

Hal. 63 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur;

- 2) Kontrak pengelolaan investasi selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan cara pengembalian pinjaman yang diperoleh;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - a. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, Bupati Barito Timur (Turut Tegugat Intervensi/Turut Tegugat Asal) telah menandatangani:

- 2) Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Instruksi Nomor 11 Tahun 2006 pada pokoknya menginstruksikan kepada:

- a) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b) Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Timur;
- c) Direktur PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK);

Untuk:

- a) Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;
  - a) Segera membuat Juknis Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Hal. 64 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- 3) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 5 dan angka 6):

- 1) angka 5:

Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

- 2) angka 6:

Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;

- b) Pelaksanaan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)):

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud akan diatur kemudian, lebih spesifik pada Peraturan Bupati Barito Timur mengenai pelaksanaannya;

- 1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Jalan dari *Landing Site* Eks Pertamina Kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 4 dan angka 6):

- 1) angka 4:

Jalan adalah Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

- 2) angka 6:

Investor dan Pengelola adalah PT Puspita Alam Kurnia;

- b) Pendapatan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)):

Hal. 65 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- 1) Pendapatan sebagaimana BAB II Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biaya operasional disetorkan 10% netto ke rekening Kas Daerah;
- 2) Biaya operasional sebagaimana ayat (1) tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c) Tarif Angkutan (Pasal 3):

Tarif Angkutan melewati jalan dan *landing site* eks Pertamina adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif
1	Batu Bara	Rp 15.500,- /Ton
2	Kayu	Rp 15.500,- /Ton
3	Hasil Kebun/ Hasil Hutan Ikutan	Rp 10.000,- /Ton

- d) Pembagian Hasil (Pasal 4):

Dari tarif angkutan tersebut Pasal 3 di atas dikonversi Rp1.500/ton untuk PAD, dan Rp500 untuk pembayaran PBB kepada Departemen Keuangan, yang merupakan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah;

- e) Tata Cara Pungutan (Pasal 5 ayat (1)):

Tata cara dan mekanisme pungutan atas jasa tol dilaksanakan oleh PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) atas persetujuan bersama antara PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;

- f) Standar Minimal Jalan (Pasal 6):

- 1) Pada ruas jalan eks Pertamina sepanjang 60 KM agar dipelihara/*maintenance* jenis jalan japat (jalan padat tahan cuaca);
- 2) Pemeliharaan jalan eks Pertamina agar tetap berfungsi untuk angkutan/*hauling* pada masing-masing segmen yang rusak supaya material utama (*Selectate Ambertmant*) agar di *addendum* sebagian menggunakan bahan sirtu (pasir berbatu) dan batu belah (*pelvout*);



3) Sepanjang ruas jalan eks Pertamina pada segmen tertentu agar dibuat drainase;

4) Pada jarak segmen tertentu  $\pm$  15 Km harus ada 1 (satu) paket alat berat;

g) Sanksi (Pasal 8 ayat (2)):

Apabila Pihak PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) lalai akan kewajibannya dalam hal pemeliharaan jalan sesuai dengan kesepakatan, maka kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur akan ditinjau kembali;

h) Pembukuan dan Pemeriksaan (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)):

1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah daerah Kabupaten Bupati Barito Timur dalam rangka melaksanakan audit keuangan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati;

2) PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

2) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 409 Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 tentang Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk kelancaran *hauling* batubara perlu pemeliharaan jalan eks Pertamina yang dilakukan secara gotong royong oleh para penambang;
- b) Untuk penanganan jalan eks Pertamina oleh setiap para penambang *hauling* dibebankan biaya kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton;
- c) Bahwa uang kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur yang disetorkan melalui bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur;
- d) Kontribusi sebesar Rp2.000,00 per ton dibayarkan berdasarkan jumlah batubara yang dikeluarkan melalui dokumen Surat Keterangan Pengiriman Batubara (SKPB) sejak Januari 2007 sampai sekarang;
- e) Keputusan ini berlaku surut mulai bulan Januari 2007;
  - 1) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan Eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;

Dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 ini pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesatu:

Menunjuk Pengelolaan, Perawatan serta penyempurnaan Eks Jalan Pertamina sepanjang 87,2 KM dari Simpang Bahalang sampai *Landing Site* di Sei Telang Baru kepada:

- a. PT Puspita Alam Kurnia;

Direktur Utama : Teja Kurnia;

Alamat : Jalan Achmad Yani KM 2 No. 108 A  
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan  
Banjar Tengah RT 017 RW 006,  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

- b. PT Sari Borneo Yufanda;

Direktur Utama : H. Jahrian;

Hal. 68 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Provinsi KM 167 No. 111 RT 10  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah  
Bumbu Kalimantan Selatan;

b) Kedua:

Pengelolaan, Perawatan dan Penyempurnaan jalan dimaksud untuk kepentingan angkutan batubara, serta bahan galian lainnya termasuk kayu dan hasil hutan lainnya yang menuju pelabuhan Sungai Telang Baru dan sekitarnya;

c) Keempat:

Penunjukan, Pengelolaan dan Perawatan serta Penyempurnaan jalan dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana diktum KESATU tersebut di atas selama 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang selama ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Investor;

d) Kelima:

Hal-hal yang berkenaan dengan penunjukan ini dalam pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Timur;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008, maka PT Sari Borneo Yufanda telah ditunjuk sebagai salah satu Pengelolaan, Perawatan serta penyempurnaan Eks Jalan Pertamina sepanjang 87,2 KM dari Simpang Bahalang sampai *Loading Site* di Sei Telang Baru;

3. Bahwa Bupati Barito Timur (Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan aset negara/daerah berupa jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur oleh PT Puspita Alam Kurnia (Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal) dan PT Sari Borneo Yufanda (Penggugat Intervensi). Selanjutnya Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal menerbitkan Surat

Hal. 69 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 29/ 760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010  
perihal Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks  
Pertamina, yang ditujukan kepada Direktur PT Puspita  
Alam Kurnia;

Dalam Surat Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal Nomor 29/  
760/BUP-BT/I/2010 antara lain disebutkan:

- a. Bahwa, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Jalan Eks Pertamina yang dilaksanakan oleh Perusahaan saudara, baik kegiatan fisik di lapangan maupun finansial tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati;
- b. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007, maka pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan melaksanakan Audit ke Perusahaan saudara;
- c. Bahwa, sementara menunggu hasil audit dan dengan adanya kelalaian dari Perusahaan saudara akan kewajiban pembayaran retribusi kepada pemerintah Kabupaten Barito Timur maka sejak tanggal 14 Januari 2010 untuk pelaksanaan pungutan Jalan Eks Pertamina akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur, sedangkan untuk pelaksanaan *maintenance* Jalan Eks Pertamina dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;
- d. Bahwa, hasil perhitungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Timur, PT Puspita Alam Kurnia (PAK) tidak menyetor kewajibannya dari bulan September sampai dengan Desember 2009. Oleh karena itu dalam waktu segera pihak saudara harus membayar/melunasi kewajiban dimaksud;

4. Bahwa menindaklanjuti surat Turut Tergugat Intervensi/  
Turut Tergugat Asal Nomor 29/760/BUP-BT/I/2010  
tanggal 13 Januari 2010 perihal Evaluasi Pelaksanaan  
Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, maka Turut Tergugat  
Intervensi/Turut Tergugat Asal telah menerbitkan Surat

Hal. 70 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2009,  
yang pada pokoknya menyebutkan:

Menindak lanjuti Surat Kami Nomor 20/760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina maka untuk itu perlu perhatian saudara terhitung mulai 29 Januari 2009 supaya saudara menghentikan sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks Pertamina;

5. Bahwa Surat Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal Nomor 29/ 760/BUP-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina diperbaiki dengan Surat Nomor 180/HUK/01/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang ditujukan kepada PT Puspita Alam Kurnia Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina, yang pada pokoknya menyebutkan:

Menyusul surat kami terdahulu Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2009 terdapat kesalahan dalam penanggalan dan redaksinya, tertulis Januari 2009 seharusnya yang benar Januari 2010;

6. Bahwa Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal telah mengirimkan surat kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2010 melalui surat Nomor: 188.342/43/HUK perihal mohon tanggapan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, yang pada pokoknya menyatakan:

Sehubungan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan ini disampaikan sebagaimana perihal tersebut di atas mengingatkan pungutan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya berupa pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, tentang Investasi Infrastruktur jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina mengatur Pungutan Daerah Investasi Pihak Ke Tiga, disamping itu jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah

Hal. 71 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Mohon kiranya dapat diberikan petunjuk pelaksanaan investasi jalan Eks Pertamina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap Surat Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal Nomor 188.342/43/HUK tersebut, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah memberikan tanggapan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui surat Nomor: S-37/ PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010 hal Tanggapan Atas Perda Kab. Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang menyebutkan:

a. angka 2:

Berdasarkan telaahan kami atas Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa Perda dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan:

- 1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak mempunyai peluang sama sekali untuk menerbitkan jenis pungutan, baik pajak maupun retribusi terkait dengan pengelolaan jalan yang menjadi kewenangan daerah, mengingat jalan bukan merupakan objek pungutan melainkan sarana dan prasarana kepentingan umum yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Perda dimaksud bukan termasuk perda pajak maupun retribusi, namun didalamnya mengatur kewajiban pemberian kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial;
- 3) Kewajiban pemberian kontribusi kepada Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, mengingat konsep pemungutannya

Hal. 72 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertolak belakang dengan kriteria pungutan pajak atau retribusi;

- 4) Sesuai dengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar pajak dan retribusi daerah;
- 5) Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa jenis-jenis pungutan daerah baik pajak maupun retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah jenis-jenis pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam UU dimaksud;

b. Angka 3:

Dengan memperhatikan butir 2 tersebut, maka Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 khususnya yang terkait dengan kewajiban pemberian kontribusi agar dihentikan pelaksanaannya dan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan Perda dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Angka 4:

Terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mendapatkan penerimaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka beberapa alternatif yang perlu dilakukan adalah:

1. Merubah Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dimaksud dengan menghilangkan ketentuan mengenai kewajiban kontribusi dimaksud, sehingga menjadi Perda pengaturan dibidang investasi infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina;
2. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang pengelolaan jalan secara komersial yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, dengan mengacu pada:
  - PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; dan

Hal. 73 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

8. Bahwa Polda Kalimantan Tengah telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor: R/08/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Mohon Bantuan Audit Investigasi, agar melakukan audit investigasi menghitung dan menentukan ada tidaknya kerugian negara terhadap perkara dimaksud, sehubungan Polda Kalimantan Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi hasil pungutan terhadap pengguna jalan di eks Jalan PT Pertamina (Persero) Kabupaten Barito Timur;
9. Bahwa atas permintaan *Audit Investigatif* oleh Kapolda Kalimantan Tengah tersebut, Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-327/PW16/5/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menugaskan kepada Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II untuk melakukan *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan Eks PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Barito Timur;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2010, Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I telah menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 hal Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Aset Negara/Daerah Berupa Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Di dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a) Bahwa atas kegiatan *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan Eks PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Barito Timur tersebut, Perwakilan BPKP

Hal. 74 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 sd 2007 Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 pada tanggal 15 Maret 2010 yang menyimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur yang dilakukan oleh PT Puspita Alam Kurnia dan PT Sari Borneo Yupanda tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tanggal 9 November 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp19.754.626.997,20 dari jumlah tersebut terdapat tindak lanjut berupa penyetoran ke kas daerah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp1.504.619.084,00;

Selanjutnya Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I merekomendasikan kepada:

- 1) Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah agar menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Bupati Barito Timur agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan dan *landing site* eks Pertamina, dan mengajukan Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2006 dan selanjutnya memproses pengelolaan jalan dan *landing site* eks Pertamina sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 hal Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur

Hal. 75 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, yang menyatakan:

Dengan ini kami sampaikan rekomendasi atas pembatalan sebagian materi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, mengingat dalam Peraturan Daerah dimaksud mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Bahwa Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Keuangan mengenai Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dengan menerbitkan Surat kepada Bupati Barito Timur Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, yang menyebutkan:

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, berdasarkan hasil kajian Tim dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Rekomendasi Pembatalan Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen)

Hal. 76 dari 98 hal. Put. Nomor 2761 K/Pdt/2013



kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, pelaksanaan proses perubahan agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ini;

13. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mempunyai peran dan kedudukan yang sangat menentukan terkait dengan permasalahan

Hal. 77 dari 98 hal. Put. Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, dengan alasan sebagai berikut:

- a) DPRD Kabupaten Barito Timur berperan untuk memberikan persetujuan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006. Tanpa ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Barito Timur, maka pengelolaan jalan eks Pertamina berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal tidak dapat dilaksanakan;
- b) Menteri Keuangan berperan dengan memberikan tanggapan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor S-37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010, yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 khususnya mengenai kewajiban pembayaran kontribusi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya, Menteri Keuangan juga memberikan rekomendasi pembatalan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S-371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 hal Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina;

Hal. 78 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Barito Timur agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan eks Pertamina secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, maka pada saat terjadi permasalahan (sengketa hukum) terkait dengan pelaksanaan pengelolaan jalan eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, juga harus melibatkan DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk ikut bertanggung jawab, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat Intervensi seharusnya juga mengajukan Gugatan terhadap DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat Intervensi atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat Intervensi;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), karena tidak mengikutsertakan DPRD Kabupaten Barito Timur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Hal. 79 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sebagai Tergugat Intervensi atau setidaknya sebagai Turut Tergugat Intervensi;

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

1. Bahwa di dalam *posita* gugatan Penggugat Intervensi *point* 8, Penggugat Intervensi mendalilkan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Barito Timur (Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan kepada Penggugat Intervensi dan PT Sari Borneo Yufanda sebagai pengelola jalan Eks Pertamina;
2. Bahwa pencabutan penunjukan kepada PT Puspita Alam Kurnia dan Penggugat Intervensi sebagai pengelola jalan Eks Pertamina yang dilakukan oleh Bupati Barito Timur (Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal) dilakukan melalui surat Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010;
3. Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/ Para Tergugat Asal II melakukan *audit investigatif* atas pengelolaan jalan eks Pertamina untuk memenuhi permintaan Polda Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: R/08/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009. Atas pelaksanaan audit investigasi tersebut selanjutnya Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I menerbitkan Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 hal Laporan Hasil *Audit Investigatif* atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Aset Negara/Daerah Berupa Pengelolaan Jalan Eks Pertamina pada Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Di dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* tertanggal 15 Maret 2010 tersebut, salah satunya merekomendasikan kepada Bupati Barito Timur (Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal) agar mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan Eks Pertamina;

Hal. 80 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada *Point* 2 dan 3 di atas, maka pencabutan penunjukan PT Puspita Alam Kurnia (PT PAK) dan PT Sari Borneo Yupanda (PT SBY) sebagai pengelola jalan eks Pertamina dilakukan oleh Bupati Barito Timur (Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal) pada tanggal 28 Januari 2010, tidak didasarkan pada rekomendasi dalam Laporan Hasil *Audit Investigatif* Nomor LHA1-1765/PW16/5/2010 Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2010;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat Intervensi yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II dalam Konvensi, yaitu Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal II dalam Konvensi telah melakukan *audit investigatif* atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Negara/daerah berupa jalan eks Pertamina Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memenuhi permintaan Polda Kalimantan Tengah yang sedang melakukan penyidikan dugaan penyimpangan tersebut;
2. Bahwa pelaksanaan *Audit Investigatif* tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk standar audit yang berlaku, senantiasa menerapkan kemahiran profesional auditor dengan mendasarkan pada bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup, serta hasilnya telah disampaikan kepada Polda Kalimantan Tengah selaku pihak yang meminta dilakukannya *Audit Investigatif*;
3. Bahwa ternyata, berkaitan dengan Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset Negara/daerah berupa jalan eks Pertamina Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III telah melakukan

Hal. 81 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Rekonvensi, dengan *petitum* agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III Nomor: LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengganggu konsentrasi Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III dalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi dalam Rekonvensi;
5. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Immateriil

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp18.250.007.913,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang akan disetor oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III ke Kas Negara;

- b. Kerugian Materiil

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Negara *in casu* BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biaya perjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal

Hal. 82 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III yang berasal dari BPKP Pusat di Jakarta (Biro Hukum dan Humas, dan Deputi Bidang Investigasi) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;
6. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan BANJARMASIN POS selama 7 hari berturut-turut;
  7. Bahwa agar Gugatan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III tidak sia-sia (*illusioner*), maka Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III ajukan pada waktunya nanti;
  8. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
  9. Bahwa oleh karena Gugatan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij*

Hal. 83 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



*voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp19.250.007.913,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I dan Tergugat Intervensi III/Para Tergugat Asal III pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan BANJARMASIN POS selama 7 hari berturut-turut;



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara jelas, nyata dan terang Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah menguraikan peristiwa hukum adanya keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sesuai *Fundamentum Petendi* atau *Posita* Point Nomor 6, yang menyatakan Bahwa *Audit Investigatif* yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III/ Para Tergugat Asal II yang mendapat tugas dari Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal I adalah berdasarkan atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor: R/08/XXI/2009, Tanggal 22 Desember 2009, perihal mohon bantuan audit investigasi, oleh karena tersebut maka sudah seyogyanya juga harus ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat Intervensi, sehingga demikian Subjek hukum Tergugat Intervensi harus dinilai tidak lengkap dan gugatan Penggugat Intervensi harus dinilai tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa ada ketidaksesuaian antara *Fundamentum Petendi* atau *Posita* dan *Petitum*, dimana di dalam *Petitum* point nomor 3 Penggugat Intervensi meminta Majelis Hakim agar dapat "Menyatakan Tergugat Intervensi II/ Penggugat Asal I, Tergugat Intervensi III/ Para Tergugat Asal II dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum namun didalam *Fundamentum Petendi* atau *Posita*, Penggugat Intervensi tidak menjelaskan mengenai korelasi pasal mana yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pasal Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal, dalam hal ini

Hal. 85 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi didalam gugatannya tidak memuat penjelasan dan dasar hukum (*rechtelijke grond*). sedangkan syarat suatu gugatan yang baik dan benar seperti yang diterangkan dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M.Yahya Harahap, S.H. Diterbitkan oleh Sinar Grafika Cetakan Pertama, April 2005, bahwa bagian Petitum haruslah didasarkan pada apa-apa yang dijelaskan dalam *fundamentum petendi* atau posita, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikategorikan adalah tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa didalam *Petitum* Penggugat Intervensi Point Nomor 4 meminta agar Majelis Hakim “memerintahkan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal untuk MENCABUT dan atau MENARIK KEMBALI SURAT NOMOR 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010”. Hal tersebut sangatlah tidak tepat sasaran karena bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memerintahkan Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal untuk MENCABUT dan atau MENARIK KEMBALI SURAT NOMOR 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka patut dikategorikan Gugatan Penggugat Intervensi Telah salah sasaran, tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb. tanggal 22 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

Gugatan Asal

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Hal. 86 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* No.LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menolak gugatan Penggugat Asal selain dan selebihnya.

## Gugatan Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif No. LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat menjatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu" kepada Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal secara sepihak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Intervensi dengan uang sejumlah Rp10.136.136.006,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### KONVENSİ /REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 87 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding-semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Terbanding-semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/para Pembanding pada tanggal 22 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 September 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011;

Hal. 88 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 14 November 2011;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural Error*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2011 Nomor: 57/PDT/2011/PT.BJM pada halaman 2 tentang duduknya perkara menyebutkan :

"Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011 Nomor: 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Gugatan Asal:

Hal. 89 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian :
2. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
3. Menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* No.LHAI-175/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Asal selain dan selebihnya;

## Gugatan Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian:
2. Menyatakan Laporan Hasil *Audit Investigatif* No.LHAI-1765/PW16/5/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan turut Tergugat menjatuhkan sanksi "penghentian sementara tanpa batas waktu" kepada Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal, secara sepihak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
4. Menghukum turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Intervensi dengan uang sejumlah Rp10.136.136.006,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSİ:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

### KONVENSİ/REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I/Tergugat II, turut Tergugat konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp611.000,-** (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 90 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam perkara *a quo* tanggal 4 Agustus Nomor 57/ PDT/ 2011/PT.BJM hanya dimuat dan diurai mulai dari halaman 11 s/d 16. Pada halaman 11 alinea ke-6 disebutkan : "Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dst.....";

Pada halaman 12 alinea ke-3 disebutkan :

"Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan para pihak dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding-semula Tergugat I, II dalam hal membuat rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 dan Pembanding-semula Turut Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Nomor: 02/180/02/ HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut terdapat hal-hal yang saling pertentangan yang dikategorikan sebagai kesalahan penerapan hukum, karena terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan. Dari Fakta-fakta hukum yang menjadi fakta persidangan yang tentunya tertuang dalam berita acara persidangan jelas dan tegas bahwa yang menjadi pokok utama perselisihan Para Pihak adalah mengenai keabsahan dan atau legalitas Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Pembanding- semula Tergugat 1,11 yang telah merugikan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi/Para Terbanding/ kini Para Pemohon Kasasi, dan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAM765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 tersebut telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat didalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011 Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb.;

Bahwa pokok utama dari perselisihan para pihak, antara Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat Asal-Penggugat Intervensi dengan Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Pembanding I-Pembanding II tersebut juga dapat dicermati di dalam Memori Banding Pembanding-semula Tergugat I, II/kini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tanggal

Hal. 91 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2011 pada halaman 25, jelas disebutkan dan dimohonkan oleh Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I-Para Tergugat II/kini Termohon Kasasi I-II pada bagian PRIMAIR DALAM KONVENSI angka 3 huruf b dan c yang inti pokoknya Pembanding-semula Tergugat I, II/kini Termohon Kasasi I, II meminta agar "Laporan Hasil *Audit Investigatif* yang dibuat oleh para Pembanding/Semula Para Tergugat NO.LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar audit yang berlaku, tidak cacat hukum, sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa perihal Rekomendasi adalah perbuatan hukum lain sebagai lanjutan dari adanya Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding uraikan dalam Kontra Memori Banding tanggal 03 Mei 2011 pada tanggapan ke Empat halaman 8 dan 9, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Dengan demikian yang menjadi inti pokok terjadinya perselisihan para pihak dalam perkara a quo bukanlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAI-1765/PW16/5/2010. tanggal 15 Maret 2010 akan tetapi mengenai pembuatan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010. Tanggal 15 Maret 2010 itu sendiri yang nyata-nyata telah merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, karena dari Laporan Hasil Audit Investigasi No.LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 tersebut dibuatkan rekomendasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sehingga ditimbulkan/dimunculkan Perkara Pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 44/Pid/Sus/2010/PN.TML yang "diduga" syarat dengan rekayasa dan juga direkomendasikan kepada Bupati Barito Timur sehingga dikeluarkannya Surat Nomor 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang "Penghentian sementara tanpa batas waktu kepada Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal";

Bahwa implikasi yang pasti timbul karena kekeliruan pemahaman pada inti pokok masalah tersebut di atas jelas akan menyebabkan kesalahan dalam menerapkan hukum;

Hal. 92 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan putusan tersebut dikategorikan salah menerapkan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1026 K/pdt/1984 tanggal 9-12-1985 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3-2-1986);

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural Mirror*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In The Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM mengandung kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lain dan salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Tanggal 4 Agustus Nomor: 57/PDT/2011/PT.BJM pada halaman 12 Alinea terakhir disebutkan :

"Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat, perbuatan Pembanding-semula Tergugat-I, II yang telah merekomendasikan hasil temuannya kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan kepada Pembanding-semula Turut Tergugat (Bupati Barito Timur) yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010, bukan perbuatan melawan hukum sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, namun alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Pembanding-semula Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor : 02/180/02/

Hal. 93 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan I hukum tidak dapat dibenarkan;

Inti pokok Pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat dicermati pada salinan putusan I halaman 13 alinea terakhir, halaman 14 alinea pertama, alinea ke-2, ke-3, ke 4 I dan alinea ke-5;

Halaman 13 Alinea terakhir dan halaman 14 Alinea pertama disebutkan :

"Bahwa Kendati telah diformulasikan menjadi kaidah formal, aturan-aturan tersebut harus tetap dihargai sebagai suatu perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara Pembanding-semula Turut Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara Pemerintah dengan Badan Usaha pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa termasuk pemeliharaan dan atau pengelolaan asset Negara/daerah harus dalam bentuk perjanjian, *casu quo* adalah moU tanggal 5 Maret 2006 dan Kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2008."

Halaman 14 Alinea ke-4 disebutkan :

"Bahwa Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur kerjasama Daerah dengan Badan Hukum Pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 ayat (3) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005 penunjukan investor pengelola untuk infrastruktur eks pertamina yang menyerap dana milyaran rupiah tidak boleh langsung tetapi harus melalui pelelangan umum dan investor pengelola tidak dibenarkan diberi hak untuk melakukan pemungutan jasa pengguna jalan karena Infrastruktur eks jalan pertamina tersebut tidak termasuk jalan tol atau jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;

Dari uraian keberatan banding tersebut didapat fakta sebagai berikut:  
Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 57/PDT/2011/PT.BJM mengandung kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lain dan salah menerapkan hukum pembuktian bahkan "memanipulasi hukum pembuktian";

Hal. 94 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 Alinea terakhir dan halaman 14 Alinea pertama disebutkan :

"..... menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa termasuk Pemeliharaan dan atau pengelolaan asset Negara/daerah harus dalam bentuk perjanjian".

Bahwa pertimbangan tersebut dengan mensitir ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan menyebutkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa termasuk pemeliharaan dan atau pengelolaan asset Negara/daerah harus dalam bentuk perjanjian adalah tidak benar dan manipulatif. Didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada kalimat yang menyebutkan ketentuan tersebut;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan dari Prinsip otonomi daerah. Terdiri dari 16 BAB dan 240 pasal. Dalam hal Kerja sama diatur dalam Pasal 195-198, Bab IX tentang Kerja Sama Dan Penyelesaian Perselisihan yakni :

## Pasal 195

- (1). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama;
- (3). Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

## Pasal 196

Hal. 95 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2). Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan public secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3). Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
- (4). Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

## Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 198

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2). Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan diatur dalam Pasal 195 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, Pasal 196 terdiri dari 4 (empat) ayat, sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan diatur dalam Pasal 198 yang terdiri dari 4 (empat) ayat tidak ditemukan kalimat kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa termasuk pemeliharaan dan atau pengelolaan asset Negara/daerah harus dalam bentuk perjanjian;

LEBIH IRONIS LAGI :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 Alinea ke-empat menyebutkan :

Hal. 96 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur kerjasama Daerah dengan Badan Hukum Pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 ayat (3) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 penunjukan investor pengelola untuk infrastruktur eks pertamina yang menyerap dana milyaran rupiah tidak boleh langsung tetapi harus melalui pelelangan umum";

Pada halaman yang sama dan alinea yang sama disebutkan pula :

"karena infrastruktur eks jalan pertamina tersebut tidak termasuk jalan tol atau jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005";

Bahwa Pasal 195 UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur kerjasama daerah dengan daerah lain. Pasal 193 ayat (3) menyebutkan "Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga". tidak ada disebutkan dengan Badan Hukum Pihak Ketiga. Konteks kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 195 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari Pasal 195 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), yang mengandung pengertian dalam melakukan kerjasama antara satu daerah dengan daerah lain dalam penyediaan layanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut dapat dicermati pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 196; Dapat dilihat dengan jelas dan terang Bahwa tidak ada Pasal dan atau aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengharuskan kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa termasuk pemeliharaan dan atau pengelolaan aset Negara/daerah dituangkan dalam Perjanjian. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada halaman 14 alinea ke 4 yang menyebutkan "Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor: 67 Tahun 2005 penunjukan investor/ pengelola untuk infrastruktur eks pertamina yang menyerap dana milyaran rupiah tidak boleh langsung tetapi harus melalui pelelangan umum" juga tidak benar dan *manipulate*;

Hal. 97 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005 hanya menyebutkan : "Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. tidak ada kalimat, "yang menyerap dana milyaran rupiah tidak boleh langsung tetapi harus melalui pelelangan umum";

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 ini telah ditafsirkan bias, salah dan keliru oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan;

Bahwa Pengelolaan jalan dan *landing site* eks Pertamina adalah murni modal swasta tanpa satu sen pun mempergunakan dana APBN maupun APBD;

Bahwa nilai milyaran rupiah yang muncul merupakan jumlah uang yang telah diinvestasikan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat Intervensi dan bukan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan perhitungan pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat jumlah uang yang telah diinvestasikan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp45.500.461.919,00 (empat puluh lima milyar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mengulangi kembali kesalahan penerapan hukum dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pada Pasal 4 Perpres Nomor 67 Tahun 2005, Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup :

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- k infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;

Hal. 98 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Bahwa Pengelolaan Jalan dan *landing site* eks Pertamina tidak termasuk dalam kategori infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005. Pengelolaan Jalan dan *landing site* eks Pertamina adalah suatu kekhususan pemanfaatan jalan untuk kegiatan Pertambangan Batubara;

Sementara yang diatur dalam Pasal 4 Perpres tersebut adalah infrastruktur jalan yang meliputi Jalan Tol dan Jembatan Tol. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memberikan pertimbangan yang rancu dan ambigu dalam hal penerapan hukumnya hal ini dilihat dari:

Pada halaman 14 baris ke 28 menjelaskan bahwa Infrastruktur eks jalan Pertamina tersebut tidak termasuk Jalan Tol atau Jembatan Tol sehingga Infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina adalah bersifat khusus;

Apabila objek hukumnya tidak diatur atau diluar aturan yang ada maka terhadap objek infrastruktur jalan dan *landing site* eks Pertamina tersebut Peraturan Presiden Nomor : 67 tahun 2005 tidak dapat diterapkan;

Mengenai pengelolaan Jalan dan *landing site* eks Pertamina dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, karena : Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dibuat atas perintah Pasal 51 Keppres Nomor 80 Tahun 2001, sehingga sifat kegiatan menurut Perpres ini adalah sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 17 menyertakan dukungan keuangan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan resiko keuangan dalam APBN dan APBD. Dalam kasus *a quo* murni investasi;

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tidak dapat dimasukkan karena dalam Pasal 7 Perpres Nomor 67 Tahun 2005 bahwa infrastruktur yang disebut adalah infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam kasus *a quo* jalan eks Pertamina adalah jalan

Hal. 99 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang menurut Pasal 121 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Dalam Penjelasan Pasal 121 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "jalan khusus" antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum bukan jalan umum. Selain itu Auditor telah mengutip pula Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010, tetapi yang dikutip surat tersebut hanya bersifat parsial, padahal dalam poin 4 huruf b dengan jelas menegaskan .....b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dibidang pengelolaan jalan secara komersial yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Demikian pula dengan Pasal 4 PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan jelas menyatakan bahwa obyek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Hal ini berarti norma Pasal 4 PP Nomor 50 Tahun 2007 sebagai *lex superior derogat legi inferior* dari Pasal 7 Perpres Nomor 27 Tahun 2005 sekaligus *lex specialis derogat legi generalis*;

Dalam Hukum Administrasi dibedakan antara barang milik pemerintah daerah dan barang milik publik, maka yang dimaksud Perpres Nomor 67 Tahun 2005 termasuk dalam barang milik publik sedangkan dalam kasus a quo jalan eks. Pertamina termasuk barang milik pemerintah sehingga yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah;

Hal. 100 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2009 jo. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ini ada dua model yaitu bangun guna serah atau *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan bangun serah guna atau *Build- Transfer- Operate* (BTO);

Dasar dilakukan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah:

- a) tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b) mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c) besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- d) pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;

Ketentuan Bangun Guna Serah (BOT) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 :

- 1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 101 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;

2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

Selama pengoperasian dengan pola Bangun Guna Serah (BOT) dirumuskan oleh Pasal 41 ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 :

(1) .....dst.

(2). Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah, dan dst;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada halaman 14 alinea ke-4 baris 10 dan 11 yang menyebutkan karena infrastruktur eks jalan Pertamina tersebut tidak termasuk jalan tol atau jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005". adalah pertimbangan yang tidak benar, dan *manipulate*;

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 hanya menyebutkan : "Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi. Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005 bukan dan tidak mengatur tentang Jalan Tol atau jembatan tol;

Dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 102 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural Error*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In The Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 57/PDT/2011/PT.BJM telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada putusannya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 57/PDT/2011/ PT.BJM halaman 14 Alinea ke 3 yang menyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, eks jalan Pertamina yang tengah dikelola oleh Terbanding - semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah aset Negara/Daerah;

Pertimbangan Hukum di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru menggolongkan pendapatan Investor sebagai keuangan negara yang merupakan kekeliruan penerapan hukum dan keliru menerapkan hukum pembuktian berdasarkan:

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2003. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2 huruf (i) Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam Penjelasan disebutkan Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang

Hal. 103 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;

Dengan lengkap telah dikutip apa yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf (i) tersebut sehingga jelas yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah .

Dalam kasus *a quo* ada kegiatan pembangunan oleh pihak badan lain bukan dalam bentuk kekayaan yang dikelola. Sehingga harus cermat dalam kasus *a quo* untuk menentukan keuangan negara. Jika kita mendasar pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan barang milik daerah, maka keuangan negara adalah apa yang menjadi hak Pemerintah atas pembagian hasil kerjasama sesuai perhitungan Tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Bahwa Penggunaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk pengklasifikasian suatu objek aset negara adalah keliru dan sangat nengada-ada. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bertitik fokus pada pengelolaan Keuangan Negara baik itu Pemasukan (pendapatan) maupun pengeluaran. Tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan dan menegaskan mengenai aset negara. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tinggi Kalimantan Selatan menyesatkan;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural Error*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In The Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 104 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM, pada halaman 14 alinea terakhir dan halaman 15 alinea pertama menyebutkan :

“Bahwa dengan demikian MoU tanggal 5 Maret 2006 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008 telah dibuat dengan melanggar Undang-Undang sebagaimana disebutkan di atas atau dengan kata lain MoU dan kesepakatan tersebut dibuat tidak atas kausa yang halal sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum, yang artinya sejak semula sudah dianggap tidak ada”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan salah menerapkan hukum pembuktian;

Sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi urai dan jelaskan di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, disamping Salah Menerapkan Hukum Pembuktian, juga terlalu naif mengatakan MoU tanggal 5 Maret 2006 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008 telah melanggar Undang-Undang dengan menunjuk kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 195 ayat (3), UU Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor: 67 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor : 67 Tahun 2005 yang sangat jelas tidak ada korelasi dan relevansinya dan isinya sangat bertentangan dengan apa yang dicantumkan dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukumnya yang justru menyesatkan dan terindikasi memanipulasi hukum pembuktian, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi urai dan jelaskan di atas;

Bahwa MoU tanggal 5 Maret 2006 adalah dasar pijakan yang menjadi dasar hukum utama dan menjadi “*entry point*” dalam pengelolaan Jalan eks Pertamina yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dan itupun karena Para Pemohon Kasasi diminta oleh turut Termohon Kasasi/Pembanding/ turut Tergugat/turut Tergugat Intervensi *in casu* Bupati Barito Timur untuk ikut membangun daerah Kalimantan Tengah, karena Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak ada dana;

Hal. 105 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Mou tanggal 5 Maret 2006 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melembagakannya melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan teknis lainnya, yaitu berupa :

- a) Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
- b) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
- c) Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang mulai pelaksanaan kegiatan pengelolaan jalan dan landing Site eks pertamina;
- d) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Pengelolaan Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina Kepala Daerah/Kabupaten Barito Timur;
- e) Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008;
- f) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan di atas yang menyebutkan MoU tanggal 5 Maret 2006 dan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008 telah dibuat dengan melanggar Undang-Undang sebagaimana disebutkan di atas atau dengan kata lain MoU dan kesepakatan tersebut dibuat tidak atas kausa yang halal sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum yang artinya sejak semula sudah dianggap tidak ada";

Bahwa bilamana MoU tanggal 5 Maret 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum, yang artinya sejak semula dianggap tidak ada, maka konsekuensi Yuridis yang timbul adalah semua aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada maupun semua produk-produk hukum dan aturan yang dibuat berdasarkan MoU tanggal 5 Maret 2006 tersebut juga batal demi hukum dan sejak semula sudah dianggap tidak ada;

Hal. 106 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain :

- a) Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
- b) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina;
- c) Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang mulai pelaksanaan kegiatan pengelolaan jalan dan *landing Site* eks Pertamina;
- d) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Kontribusi Pengelolaan Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina Kepala Daerah/Kabupaten Barito Timur;
- e) Kesepakatan Bersama tanggal 10 Oktober 2008;
- f) Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 425 Tahun 2008 tanggal 8 November 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan dan *Landing Site* eks Pertamina di Kabupaten Barito Timur;

yang semuanya dibuat berdasarkan pada MoU tanggal 5 Maret 2006 tersebut juga batal demi hukum dan sejak semula sudah dianggap tidak ada. Oleh karena aturan-aturan sebagaimana disebut di atas huruf a s/d f batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak maka konsekuensi yuridis lainnya adalah:

- Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II ;dan

- Perkara pidana Nomor 44/Pid/Sus/2010/PN.TML;

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, batal demi hukum dan sejak semula sudah dianggap tidak ada, karena sejak semula jelas tidak ada perbuatan melanggar hukum yang disangkakan;

Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II, dan Perkara pidana Nomor 44/Pid/ Sus/2010/PN.TML., semuanya terjadi dan atau dibuat jadi perkara I

Hal. 107 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



karena ada "Indikasi Perbuatan Melanggar Hukum" dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Jalan dan *landing site* eks Pertamina, yang berawal dari adanya MoU tanggal 5 Maret 2006 yang kemudian dengan dasar MoU tanggal 5 Maret 2006 tersebut dibuatlah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati. Bahwa bilamana MoU tanggal 5 Maret 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum, yang artinya sejak semula dianggap tidak ada maka seluruh aturan-aturan yang menjadi turutannya juga menjadi batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak ada, dengan demikian Jelas tidak ada perbuatan melanggar hukum, sehingga Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-1765/PW16/5/2010, tanggal 15 Maret 2010 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II, dan Perkara pidana Nomor 44/Pid/Sus/2010/PN.TML., menjadi tidak relevan lagi karena batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak ada;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural Error*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In The Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM, pada halaman 15 alinea kedua menyebutkan :

"Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara Pembanding-semula Turut Tergugat dengan Terbanding-semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi batal demi hukum (sejak semula sudah dianggap tidak ada) maka tindakan Pembanding-semula Turut

Hal. 108 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memutuskan hubungan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan salah menerapkan hukum pembuktian;

Sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi urai dan jelaskan pada keberatan ke-empat di atas, jika perjanjian yang menjadi sumber perikatan *In casu* MoU tanggal 5 Maret 2006 batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak ada), maka seluruh tindakan hukum, perbuatan hukum, produk hukum yang timbul dari rangkaian perjanjian *In casu* MoU tanggal 5 Maret 2006 juga batal demi hukum;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 4 Agustus 2011 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di dalam putusannya telah melakukan kesalahan, baik mengenai proses (*Procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*Factual Error*), kesalahan mengenai pelaksanaan hukum dan kesalahan penerapan hukum (*Error In The Application Of Law*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sub a, b, c UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusannya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM, pada halaman 15 alinea kedua menyebutkan:

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang menjadi sumber perikatan antara Pembanding-semula Turut Tergugat dengan Terbanding-semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi batal demi hukum (sejak semula sudah dianggap tidak ada) maka tindakan Pembanding-semula Turut Tergugat yang memutuskan hubungan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor: 02/180/02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 109 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam praktik peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti* tidak cermat (*onvoldoende gemotiveerd, sufficient judgement*), apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori *onvoldoende gemotiveerd*, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain;

Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 30 November 1976 Nomor 194 K/Sip/1975, yang abstrak hukumnya "Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri";

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di tingkat banding yang menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Turut Tergugat yang memutuskan hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Para Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di tingkat banding telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa harus diukur dengan undang-undang dan peraturan formil. Dalam prinsip-

Hal. 110 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



prinsip Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan *Good Governance* disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsional;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas.

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang sama sebagaimana tersebut di atas sebagai pedomannya;

Bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi/semula Pembanding/ semula Turut Tergugat dengan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/ semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi setelah adanya MoU kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006, serta Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kontribusi Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 3 Juli 2007, sehingga dalam perkara ini seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di tingkat banding tidak sekedar mempertimbangkan bahwa MoU sebagai dasar dari hubungan hukum tersebut adalah batal demi hukum. akan tetapi oleh karena MoU tersebut kemudian dituangkan dalam Perda seharusnya Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dan peraturan lain yang mengatur hubungan hukum tersebut turut dipertimbangkan. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat kepada Bupati Barito Timur Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah (vide Bukti P-12 dan T-55), yang menyebutkan:

Hal. 111 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur kewajiban pemberian kontribusi 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jalan dan *landing site* secara komersial oleh Badan Usaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutan dengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Barito Timur agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina, dan pelaksanaan proses perubahan agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ini;

Bahwa berdasar surat Mendagri tersebut yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan *Landing Site* Eks Pertamina agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasar logika tersebut maka sebelum Perda tersebut dicabut atau direvisi atau dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Perda tersebut tetap berlaku mengikat jika dilihat dari tempusnya, oleh karena sampai dengan dikeluarkannya Surat Mendagri Nomor 188.34/2512/SJ tanggal 24 Juni 2010 Perda tersebut belum dicabut, sedangkan pihak Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Turut Tergugat telah memutuskan kerja sama secara sepihak sejak dikeluarkannya Surat Bupati Barito Timur Nomor: 02/180/ 02/HUK/2010 tanggal 28 Januari 2010 (vide bukti P.I-12, T-40 dan TT-3) perihal

Hal. 112 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Eks Pertamina dengan "penghentian sementara tanpa batas waktu". Berdasarkan hal tersebut maka sebelum Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur jalan dan *Landing site* Eks Pertamina itu dicabut, direvisi atau dibatalkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Peraturan Daerah tersebut tetap dinyatakan berlaku. Sehingga dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum, asas Proporsional dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Mendagri sebagaimana dalam Bukti P-12 dan T-55, yang menyatakan Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan selain itu jika dilihat dari substansi isi Perda yang mengatur hubungan privat antara Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi mengenai pekerjaan tertentu, dengan demikian Perda tersebut tidak memenuhi kaidah hukum dari suatu Perda yang didalamnya tidak boleh mencantumkan ketentuan mengenai suatu hal khusus tertentu yang mengakibatkan hubungan hukum secara privat. Mengingat dalam hubungan hukum antara Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat dengan Pemohon Kasasi/semula Termohon Banding/semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi adalah hubungan subordinat dimana kedudukan Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat sebagai Penguasa (Pemerintah) dan Pemohon Kasasi/semula Termohon Banding/semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi sebagai Pengusaha (investor), dimana sudah sepatutnyalah Pemerintah atau Penguasa dianggap lebih tahu akan hukum dan dilain pihak juga tanpa ijin dari Penguasa (Pemerintah) pihak investor tidak akan dapat melakukan pengelolaan terhadap jalan eks *landing site* Pertamina tersebut. Adanya hubungan hukum yang dituangkan dalam Perda pada perkara ini adalah suatu kesalahan karena hal tersebut tidak boleh dilakukan, oleh karena Termohon Kasasi/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat dalam membuat Perda tidak menjalankan asas Kehati-hatian dan asas Kepastian Hukum serta asas Profesionalitas, dengan adanya perbuatan tersebut maka

Hal. 113 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



hubungan hukum yang dituangkan dalam Perda tersebut Batal Demi Hukum, maka akibatnya pihak Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi telah menderita kerugian, dengan demikian pihak Penguasa (Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Turut Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan bahwa MoU sebagai dasar dari hubungan hukum tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hubungan hukum tersebut dengan demikian Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd*. karena tidak mempertimbangkan dengan seksama prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perjanjian secara komprehensif. sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 s/d 6 :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2011, jawaban memori kasasi tanggal 6 Desember 2011 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, ternyata sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah menolak gugatan Penggugat, karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 114 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Perseroan Terbatas (PT) Puspita Alam Kurnia dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
  1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) PUSPITA ALAM KURNIA,**
  2. **PERSEROAN TERBATAS (PT) SARI BORNEO YUFANDA** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 115 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-

Jumlah...=Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 116 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)